

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

NOMOR : Kw.05.4/4/PP.03.2/709 /2007

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAN TSANAWIYAH SWASTA  
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAMBI**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAMBI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi
- b. Bahwa Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen Agama
4. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan ; terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No.373 Tahun 2002 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kandepag Kabupaten / Kota
6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
- Membaca : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : Kd.05.07/3/PP. 00/ 255 / 2007.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Merangin Nomor. Kd.05.02/4-d/PP.00.4/555/2007.
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang Hari No : Kd.05.4/4/PP.00.3.2/205/2007.
4. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kerinci Nomor : Kd.05.01/4/PP.00./621/2006


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jambi  
Pada Tanggal : 04 JUN 2007

A.n. KEPALA  
Pgs. KEPALA BIDANG MAPENDA

  
**Drs. H. AHMAD MADANI, M.Pd.I**  
NIP.150 207676

Tembusan Yth :


1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep.Agama RI, Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama RI, Jakarta
3. Irjen Depaertemen Agama RI, Jakarta
4. Gubernur Jambi
5. Kakanwil Dep.Agama Privinsi Jambi (sebagai Laporan)
6. Kakandepag Kabupaten Batang Hari
7. Kakandepag Kabupaten Tanjung Jabung Timur
8. KaKandepag Kabupaten Merangin
9. KaKandepag Kabupaten Kerinci

Nomor : Kw. 05.4/4/PP.03.2/709 /2007  
 TANGGAL : 04 JUN 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM, DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
1	MAS Jauharatul Islamiyah Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur	312.15.09.10.002	DW.e/MA/ 02 /2007	Terdaftar
2	MAS Koto Petai Jl. Pantai Indah Koto Petai Kec. Danau Kerinci Kab. Kerinci	312.15.01.02.001	DW.e/MA/ 10 /2007	Terdaftar
3	MTsS Maunah Sari Desa Tanah Abang Kecamatan Pamenang Kab. Merangin	212.15..04.06.003	DW.e/MTs/ 04 /2007	Terdaftar
4	MTsS Nurul Islam Desa Kembang Tanjung Kecamatan Mersam Kab. Batang Hari	212.15.04.01.006	DW.e/MTs/ 04 /2007	Terdaftar

An. Kepala  
 Pgs. Kepala Bidang Mapenda



Drs. H. AHMAD MADANI, M.Pd.I  
 NIP. 150 207 676

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan  
Kelembagaan Agama Islam Nomor:  
E.IV/PP.03.2.ED/462.A/97

No: **D/W.e/MA/08/2007**



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROVINSI JAMBI**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi  
Nomor : KW.05.4/4/PP.03.2/709/2007

diberikan kepada :

**NAMA MADRASAH**

**MAS JAUHARATUL ISLAMIYAH**

**ALAMAT**

**JL. HANG TUAH MUARA SABAK ULU**

**KECAMATAN**

**MUARA SABAK TIMUR**

**KABUPATEN/ KOTA**

**TANJUNG JABUNG TIMUR**

**PROVINSI**

**JAMBI**

**PENYELENGGARA MADRASAH /  
YAYASAN**

**YAYASAN PERGURUAN JAUHARATUL  
ISLAMIYAH**

**BERDIRI SEJAK TANGGAL**

**: 10 MEI 2002**

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

3	1	2	1	5	0	9	1	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi,

A.n. Kepala

Pgs. Kepala Bidang Mapenda

**Drs. H. AHMAD MADANI, M.Pd.I**

**NIP. 150 207 676**



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**  
Nomor : Kw.05.4/4/HK.00.5/ 125 /2010

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAMBI**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
  - bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dan sesuai dengan amanat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam, dipandang perlu melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik madrasah Aliyah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
  - bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Nomor Statistik Madrasah Aliyah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

PEMERIKSA	KASI	KABID	KABAG TU